



PUTUSAN
Nomor 112/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Achmad Anshori, S.H., M.H.**, lahir di Sidoarjo, 17 Mei 1958, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, beralamat di Jalan Panglima Sudirman XI Nomor 5, Kota Pasuruan;
 2. Nama : **Drs. H. Ahmad Sufiyaji, S.Q, M, Si**, lahir di Jombang, 30 September 1963, pekerjaan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan K.H. Abdul Hamid Nomor 56, Kota Pasuruan.
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Nomor Urut 3, selanjutnya disebut ----- **Pemohon I**;
 3. Nama : **H. Pudjo Basuki**, lahir di Pasuruan, 17 September 1951, pekerjaan Wakil Walikota, beralamat di Jalan Slaga Nomor 26, Kota Pasuruan;
 4. Nama : **Moh. Sulaiman**, lahir di Pasuruan, 14 Agustus 1971, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang Pepaya Nomor 173, Kota Pasuruan.
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Nomor Urut 4, selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H., Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., M.M., MMP, Adi Soejono, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Kantor Advokat H. Hariyadi S.H., M.H., *Law Firm* yang berkantor di Jalan Raya Kedamean Nomor 25 Gresik, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 119A, Kota Pasuruan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H. dan Syarif Hidayatullah, S.H., M.BA. Advokat pada *Art & partner, attorneys at law* yang berkantor Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta. baik sendiri-sendiri maupun bersmaa, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 331/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 112/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, dan telah diperbaiki pada 28 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Perkara

- 1.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan Nomor 33/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010 tanggal 11 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 menetapkan perolehan suara masing-masing peserta:

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Suara	Prosesentase
1	H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si.	35.798	36,01%
2	Riza Eko Prasistyo dan Teguh Heru Pribadi	7.833	7,88%
3	H. Achmad Anshori, SH, MH. dan Drs. H. Ahmad Sufiyaji, SQ, M.Si.	25.427	25,58%
4	H. Pudjo Basuki dan Moh. Sulaiman	30.348	30,53%
Jumlah suara		99.406	100%

- 1.2 Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam point nomor 1 tersebut ditetapkan pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 35.798 daripada perolehan suara pasangan yang lain;
- 1.3 Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-9) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bukti P-10) perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

adalah 32.068 suara, sedangkan perolehan Pasangan Calon (para Pemohon) Nomor 3 adalah 25.427 suara dan Nomor 4 adalah 34.078 suara. Seperti dalam daftar:

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Suara	Prosesentase
1	H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si.	35.068	32,26%
2	Riza Eko Prasistyo dan Teguh Heru Pribadi	7.833	7,88%
3	H. Achmad Anshori, SH, MH. dan Drs. H. Ahmad Ufiyaji, S.Q, M.Si.	25.427	25,58%
4	H. Pudjo Basuki dan Moh. Sulaiman	34.078	34,28%
Jumlah suara		99.406	100%

1.4 Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si), diperoleh dengan cara yang tidak wajar, dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan pelanggaran, perolehan suara para Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 (H.Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si):

1.4.a. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Bukti P-8) dalam Formlir Model DB1-KWK, surat suara sah ditambah dengan pemilih yang tidak menggunakan haknya ditambah dengan perolehan dari TPS lain seluruhnya berjumlah 135.162 suara (Bukti P-8), tetapi berdasarkan Bukti P-8a jumlah pemilih yang ditetapkan Pemohon adalah 135.117 suara. Dengan demikian 135.162 dikurangi 135.117 menjadi 45 suara. Ada selisih 45 suara (pengelembungan). Menjadi milik siapa 45 suara tersebut? Termohon harus membuktikan;

1.5 Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 yang menerangkan Mahkamah Konstitusi hanya bisa menangani/memeriksa perkara dengan objek perselisihan Pemilukada,

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:

1. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
 2. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 1.6 Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan perjuangan pendirian lembaga peradilan baru ini karena mengenai penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat KPU atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi perselisihan penghitungan sebagai mana ketentuan Undang-Undang dalam arti sempit. Maka demi keadilan, para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kota Pasuruan 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara;

II. Pelanggaran-Pelanggaran dalam Proses Pemilukada

Termohon melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6a berbunyi, *"KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara."*

- 2.1 Bahwa Termohon pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari semua PPK, tidak memberikan Formulir Keberatan (DB2-KWK) kepada semua saksi dari pasangan calon, meskipun saksi dari pasangan calon sudah meminta berkali-kali;
 - 2.1.a. Bahwa perlakuan Termohon yang tidak adil dan setara kepada pasangan calon, juga dibuktikan sejak awal pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, pada saat klarifikasi persyaratan administrasi KPU Kota Pasuruan dan Panwaslukada tidak berusaha maksimal meneliti dan mengklarifikasi ijazah yang dimiliki oleh Calon Walikota "Hasani" berdasarkan (Bukti P-10a). "Hasani" pernah

menjadi Ketua DPRD Kota Pasuruan, setiap menandatangani surat-surat keluar, baik berupa undangan, surat keputusan, surat persetujuan DPRD, Calon Walikota Pasuruan Nomor Urut 1 dengan percaya diri menggunakan nama "H, Hasani, S.Sos,"

- 2.1.b. Bahwa Calon Walikota Pasuruan Nomor Urut 1 pada saat pencalonan anggota DPRD Kota Pasuruan Tahun 2004 telah dengan bangga menggunakan nama H. Hasani, S.Sos. (Bukti P-10b);
- 2.1.c. Bahwa berdasarkan bukti (P-10c) ternyata pada saat pencalonan Walikota Pasuruan, Calon Walikota Nomor Urut 1 (H.Hasani) baru memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Kantor Pendidikan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tanggal 29 Juni 2001 yang saat itu Hasani sudah berumur 46 tahun;
- 2.1.d. Bahwa diketahui pada tanggal 25 Juni 2004 Hasani baru mendapat ijazah Paket "B" dari Dinas P dan K Kabupaten Sampang (Bukti P-10d). Padahal tahun 2004 Hasani mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD menggunakan nama Hasani, S.Sos. dan pada tanggal 07 Januari 2008 (Bukti P-10e) Hasani baru mendapat Ijazah Paket "C" yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang. Hal ini Termohon harusnya lebih cermat terhadap adanya kejanggalan tersebut, dengan lolosnya Calon Walikota "H.Hasani" membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur dan sistematis yang menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil.
- 2.2 Bahwa Termohon setelah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dari masing-masing kecamatan hari Minggu, 11 Juli 2010 tidak segera memberikan Surat Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada hari dan tanggal saat itu akan tetapi Surat Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari semua PPK baru diberikan kepada

masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Senin, 12 Juli 2010 pukul 23.00 WIB;

- 2.3 Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai dan menjatuhkan sanksi kepada Termohon atas tindakan tersebut, namun tindakan Termohon tersebut merugikan Pemohon karena kehilangan kesempatan 1 (satu) hari, hal ini membuktikan Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, KM).
 - 2.4 Bahwa Termohon telah menetapkan anak-anak di bawah umur ke dalam DPT di beberapa daerah, juga menetapkan orang dari luar Kota Pasuruan masuk dalam DPT dan mendapat Surat Panggilan untuk melakukan pemilihan (pencoblosan) dan memberikan Surat panggilan ganda (dobel) kepada seorang pemilih.
 - 2.5 Bahwa tindakan Termohon (KPU Kota Pasuruan) tersebut di atas sangat ceroboh, kurang hati-hati, sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- III. Pelanggaran *Money Politic* Melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasai 117 tentang Pemerintahan Daerah *"Dilarang setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu"*.
- 3.1 Bahwa telah terjadi di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tepatnya di Kelurahan Gadingrejo, seorang Ketua RT (Rukun Tetangga) ikut membagikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada warganya dengan memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si). (Bukti P-11);
 - 3.2 Bahwa telah terjadi di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tepatnya di Kelurahan Ngemplakrejo, H. Mattali telah membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada beberapa warga dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI). (Bukti P-42)
 - 3.3 Bahwa masih di tempat Kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Ngemplakrejo anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI)

membagikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada beberapa warga agar dalam Pemilu tanggal 6 Juli 2010 nanti supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si), (Bukti P-13);

- 3.4 Bahwa masih di Kecamatan Purworejo tepatnya di Kelurahan Kabon Agung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI), Ghozali telah memberikan uang kepada warga masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) agar dalam Pemilukada memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si). (Bukti P-14):
- 3.5 Bahwa masih di tempat yang sama di Kelurahan Kabon Agung seorang bernama Ghozali juga membagikan uang di RT yang lain sebesar Rp. 20.000,- kepada masing-masing warga, agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-15);
- 3.6 Bahwa telah terjadi di Kecamatan Bugul Kidul, simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si) membagikan uang sebesar Rp. 25.000,- kepada warga, tepatnya di Kelurahan Kepel Dukuh Kongsu RT. 01/RW.03 agar warga yang menerima Rp. 25,000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI). (Bukti P-16);
- 3.7 Bahwa masih di Kecamatan yang sama tepatnya di Kelurahan Bugul Kidul wilayah RW. 03, simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI) membagikan uang kepada warga RT. 01 dan RT.06 uang yang dibagikan kepada warga tersebut sebesar Rp. 30,000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang menerima Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap orang/warga (Bukti P-17);
- 3.8 Bahwa di Kecamatan Bogul Kidul tepatnya di Kelurahan Kepel simpatisan Pasangan Calon Nornor Urut 1 (HATI) bernama H. Sahal telah membagikan uang Rp. 25,000.00 kepada warga untuk memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si) (Bukti P-18);

- 3.9 Bahwa di perumahan Bugul Permai simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI) membagikan uang Rp. 30,000.00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada warga agar dalam Pemilihan Kota Pasuruan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-19);
- 3.10 Bahwa melakukan pelanggaran praktik *money politic* yang berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara belum ditutup adalah merupakan pelanggaran yang menciderai nilai-nilai "bebas dan jujur" dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

IV. Keterlibatan PNS

Melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang berbunyi, "*Dalam Kampanye Pasangan Calon dan Tim kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri*".

- 4.1. Bahwa seorang wanita bernama Ny. Rini Setyono PNS Guru SMP Negeri 2 Pasuruan, *quo non* adalah isteri dari (Setiyono). Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1, melakukan kampanye di Pasar Besar Kota Pasuruan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si). (Bukti P-20);
- 4.2. Bahwa seorang bernama Ny. Habibah, PNS dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan, Ny. Masfufah PNS Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN), terlibat langsung ikut kampanye dan melakukan orasi (Bukti P-21);
- 4.3. Bahwa Achiyar, PNS Guru Negeri terlibat kampanye sebagai MC (*Master of Ceremony*) dalam acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si);

V. Kampanye dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah.

Melanggar Peraturan KPU Nomor 69 Pasal 53 ayat (14) huruf h, "*Tim dan Petugas kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan*"

- 5.1. Bahwa seorang bernama Setyono (Sekda Kota Pasuruan), salah satu panitia *try out* para lulusan SMA yang sudah mempunyai hak pilih, beralih memberikan *try out* gratis bekerja sama dengan Primagama, untuk persiapan

masuk SMPTN menggunakan tempat *try out* di SMA Negeri 2 Pasuruan tetapi ujung-ujungnya di acara *try out* yang gratis tersebut para peserta lulusan SMA, dalam Pemilukada nanti diarahkan supaya memilih Pasangan Calon Hasani dan Setiyono, meskipun kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Kota Pasuruan dan diberitakan di beberapa media, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai Pemilukada dilaksanakan, (Bukti P -22);

- 5.2. Bahwa Camat Gading Rejo bernama Agung Budi Utomo *quo non* adalah merupakan adik kandung Calon Wakil Walikota Setiyono (Pasangan Calon Nomor Urut 1), telah mengumpulkan beberapa Lurah dari 3 kecamatan yang ada di Kota Pasuruan yaitu dari Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gading rejo, Kecamatan Purworejo di rumah milik Calon Wakil Walikota yang ada di Malang, diajak untuk menyukseskan kemenangan kakaknya (Setiyono) dalam Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010.
- 5.3. Bahwa Camat Purwo Rejo yang bernama H. Mahbub Efendi, S.E., M.M. yang *quo non* merupakan adik dari Calon Walikota Pasuruan (H. Hasanil Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengumpulkan 10 lurah yang ada di wilayahnya dan 4 anggota Linmas masing-masing dari setiap kelurahan, pada saat acara kegiatan rutin di Kantor Kecamatan yang merupakan fasilitas Pemerintah dimanfaatkan untuk mengajak para Lurah dan Linmas dalam Pemilukada Kota Pasuruan nanti memenangkan kakaknya yang bernama H. Hasani.
- 5.4. Bahwa masih ditempat yang sama Camat Purworejo menjelang hari pemilihan mengumpulkan 10 Lurah yang ada di wilayahnya untuk memantapkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Hasani dan Drs. H. Setiyono, M.Si;
- 5.5. Bahwa berdasarkan Bukti P-23 Camat Purworejo melakukan intervensi menekan dan memaksa kepada saksi ditingkat PPK Kecamatan Purworejo dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ditingkat PPK.
- 5.6. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah juga termasuk rezim Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan bukti negara hukum dan di dalam Pemilukada harus dilakukan secara demokratis dan

tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai mana yang dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945 Demi keadilan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

- 5.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan.
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.
- 5.8. Bahwa mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau keberatan yang diajukan oleh seseorang kepada Panwaslu yang tidak mengandung unsur pidana, sesuai sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah dengan melalui tahapan:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panwaslu membuat Keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b bersifat final dan mengikat.
- Penyelesaian sengketa tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan [*vide* Pasal 112 ayat (2) PP 6/2005].

Bahwa dalam hal laporan yang diterima atau temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka prosesnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan apabila kemudian dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 PP 6/2005.

Bahwa Pasal 103 UU 32/2005 menentukan, *"Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut; (a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) penghitungan suara di tempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (d) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah,"*

- 5.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 5.10. Pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
 - f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah wewenang PPK;
- 5.11. Bahwa bukti surat, bukti uang dan bukti *video* adalah merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan oleh Termohon, karena merupakan suatu kenyataan dan fakta hukum;
- 5.12. Bahwa (Bukti P-20 *video CD*) PNS ikut kampanye, Camat Purworejo dan Camat Gadingrejo menggunakan fasilitas Pemerintah menganjurkan kepada lurah dan bawahannya (Unmas) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adanya praktik *money politic*, Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-19, adanya orang luar Kota Pasuruan mendapat surat panggilan, anak di bawah umur diberi Kartu Pemilih, satu orang mendapatkan lebih dari satu surat undangan untuk memilih, merupakan bukti yang sempurna tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010.
- 5.13. Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya Camat Purworejo dan Camat Gadingrejo sebagai PNS yang masih ada hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 5.14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang terbukti di atas tidak sedikit jumlahnya, disebabkan karena tahap perkembangan sosial politik di masyarakat dan aparatur serta pelaksana Pemilukada yang belum dapat dipandang bisa melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, juga kelemahan ketentuan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilukada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan Pemilukada yang benar.

- 5.15. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kota Pasuruan sengaja dibiarkan oleh Panwaslukada Kota Pasuruan, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara tuntas hingga pada tahap penghitungan di KPU dimulai, sehingga pasti berdampak atau berpengaruh terhadap perolehan suara hasil akhir suara;
- 5.16. Bahwa oleh karena pelanggaran Pemilukada Kota Pasuruan terjadi di semua Kecamatan, maka para Pemohon I dan para Pemohon II meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kota Pasuruan melakukan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) Kecamatan yaitu; Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bugul Kidul.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, para Pemohon I dan para Pemohon II meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Hasani dan Drs. Setiyono, M.Si adalah 32.068 suara sedangkan pasangan H. Pudjo Basuki dan Moh. Sulaiman adalah 34.078 suara atau menanggukhan dan/atau membatalkan berlakunya Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010 tanggal 11 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Pasuruan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bugul Kidul;
3. Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan dibacakan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Walikota Pasuruan Nomor Urut 3;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Walikota Pasuruan Nomor Urut 3;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Walikota Pasuruan Nomor Urut 4;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Walikota Pasuruan Nomor Urut 4;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-014.32930/2010 tertanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-014.32930/2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU/Kota-014.32930/2010 tertanggal 11 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
8. Bukti P-8 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

9. Bukti P-8a1 : fotokopi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
10. Bukti P-8a2 : Cakram padat berisi protes saksi saat penghitungan suara di KPU Pasuruan;
11. Bukti P-8b : fotokopi Surat Pernyataan Moch. Lukman Oemani;
12. Bukti P-8c : fotokopi KTP atas nama Julius Titaley;
13. Bukti P-8d : fotokopi Surat Pernyataan Julius Titaley tentang Pembengkakan DPT;
14. Bukti P-8e : fotokopi KTP atas nama Jalaludin tentang DPT ganda;
15. Bukti P-8f : fotokopi KTP atas nama Sudarmaji tentang DPT ganda;
16. Bukti P-8g : fotokopi Surat Pernyataan tentang Temuan DPT ganda;
17. Bukti P-9 : fotokopi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 di KPU Kota Pasuruan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
18. Bukti P-10 : fotokopi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 di KPU Kota Pasuruan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
19. Bukti P-10a : fotokopi Pancantuman nama Hasani sebagai Ketua DPRD dengan gelar S.Sos dalam surat undangan resmi DPRD Kota Pasuruan;
20. Bukti P-10b : fotokopi Pancantuman nama Hasani sebagai calon legislatif dengan gelar S.Sos pada hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2004;
21. Bukti P-10c : fotokopi STTB Sekolah Dasar atas nama Hasani yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Camplong tanggal 29 Juni 2001;
22. Bukti P-10d : fotokopi Ijazah Paket B atas nama Hasani yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang tanggal 25 Juni 2004;

23. Bukti P-10e : fotokopi Ijazah Paket C atas nama Hasani yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan tahun 2008;
24. Bukti P-10f : fotokopi KTP atas nama Summah, saksi *money politic*;
25. Bukti P-11 : fotokopi Surat Pernyataan Summah;
26. Bukti P-11a : fotokopi KTP atas nama Muhammad Arif, saksi *money politic*;
27. Bukti P-11b : fotokopi Surat Pernyataan Arief;
28. Bukti P-11c : fotokopi KTPS atas nama Saifudin, saksi *money politic*;
29. Bukti P-11d : fotokopi Surat Pernyataan Saifudin;
30. Bukti P-11e : fotokopi KTPS atas nama Sulkhan, saksi *money politic*;
31. Bukti P-11f : fotokopi KTPS atas nama Chusnur Rochim, saksi *money politic*;
32. Bukti P-11g : fotokopi Surat Pernyataan Chusnur Rochim;
33. Bukti P-11h : fotokopi KTPS atas nama Selamat;
34. Bukti P-12 : fotokopi Surat Pernyataan Selamat;
35. Bukti P-12a : fotokopi KTPS atas nama Achmad Yanto;
36. Bukti P-12b : fotokopi Surat Pernyataan Achmad Yanto;
37. Bukti P-12c : fotokopi KTP atas nama Musatra;
38. Bukti P-13 : fotokopi Surat Pernyataan Nardin;
39. Bukti P-13a : fotokopi KTP atas nama M. Khafid;
40. Bukti P-13b : fotokopi KTS atas nama M. Effendi;
41. Bukti P-13c : fotokopi Surat Pernyataan M. Khafid dan M. Effendi;
42. Bukti P-13d : fotokopi KTP atas nama Alfiyah;
43. Bukti P-13d : fotokopi KTS atas nama M. Amin;
44. Bukti P-13f : fotokopi Surat Pernyataan Alfiyah;
45. Bukti P-13g : fotokopi KTPS atas nama Shodik;

46. Bukti P-13h : fotokopi Surat Pernyataan Sodik;
47. Bukti P-13i : fotokopi KTPS atas nama Matchori;
48. Bukti P-13j : fotokopi Surat Pernyataan Matchori;
49. Bukti P-13k : fotokopi KTP atas nama Ikhsan;
50. Bukti P-14 : fotokopi Surat Pernyataan Ikhsan;
51. Bukti P-14a : fotokopi KTP atas nama Mukhamad Taufik;
52. Bukti P-15 : fotokopi Surat Pernyataan M. Taufik;
53. Bukti P-15a : fotokopi KTP atas nama Mulyo Handoko;
54. Bukti P-16 : fotokopi Surat Pernyataan Mulyo Handoko;
55. Bukti P-16a : fotokopi KTP atas nama Moch.Irfan;
56. Bukti P-16b: fotokopi Surat Pernyataan Moh. Irfan;
57. Bukti P-17 : fotokopi Surat Pernyataan Moh. Irfan;
58. Bukti P-17a: fotokopi KTP atas nama Abdul Khamid;
59. Bukti P-18 : fotokopi Surat Pernyataan Abdul Khamid;
60. Bukti P-19 : fotokopi Surat Pernyataan Zamroni Tadjudin;
61. Bukti P-19a : fotokopi KTPS atas nama Zamroni;
62. Bukti P-19b : fotokopi KTPS atas nama Ida Dwiwulani;
63. Bukti P-19c : fotokopi Surat Pernyataan Ida Dwiwulani;
64. Bukti P-19d: fotokopi KTP atas nama Arif Syarifudin;
65. Bukti P-19e : fotokopi Surat Pernyataan Arief Syarifudin;
66. Bukti P-19f : fotokopi KTP atas nama Masyanto;
67. Bukti P-19g : fotokopi Surat Pernyataan Masyanto;
68. Bukti P-19h : fotokopi KTP atas nama M. Rido'i;
69. Bukti P-19i : fotokopi Surat Pernyataan M. Rido'i;
70. Bukti P-20 : fotokopi Kliping koran isteri Setiyono kampanye HATI;

71. Bukti P-21 : fotokopi cakram padat berisi isteri Setiyono bersama PNS;
72. Bukti P-22 : fotokopi kliping koran Kepala Sekolah melakukan kampanye untuk Pasangan Calon HATI;
73. Bukti P-22a : fotokopi KTP atas nama Moch.Luqman Oemani;
74. Bukti P-23 : fotokopi laporan ke Panwaslu Kota Pasuruan tentang intimidasi dan intervensi;
75. Bukti P-24 : fotokopi undangan Camat Purworejo acara Pembinaan Linmas;
76. Bukti P-25 : fotokopi Surat Pernyataan Ratno Kusworo sebagai Lurah Trajen;
77. Bukti P-26 : fotokopi Surat Pernyataan Yudistiro selaku Lurah yang menyatakan bahwa Camat Gadingrejo dalam setiap rapat mengarahkan untuk mendukung kakaknya;
78. Bukti P-27 : fotokopi Surat Pernyataan Moh. Tohir selaku Lurah yang menyatakan bahwa Camat Gadingrejo dalam setiap rapat mengarahkan untuk mendukung kakaknya;
79. Bukti P-28 : fotokopi surat pernyataan Usman staf kelurahan Krapyak;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Chusnur Rochim

- Pada tanggal 7 Juli 2010 sekitar pukul 07.50 WIB, saksi melihat Sul Khan diberi uang oleh Mukin (Tim HATI) sebanyak 90.000 dengan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Sul Khan

- Pada tanggal 7 Juli 2010 sekitar pukul 07.50 WIB, saksi diberi uang oleh Mukin (Tim HATI) sebanyak 90.000 dengan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Matchoir

- Saksi melihat Rudy (Tim HATI) membagikan uang sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada keluarga Musatra sebanyak empat orang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Zamroni Tadjudin

- saksi melihat tetanganya membagi amplop yang berisi uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Eko Rusdianto

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Tim HATI di TPS 10 Kelurahan Bugul Kidul;

6. Moch. Luqman Oemani

- Ada amanat agar saksi tidak menandatangani berita acara;
- Saksi didorong camat agar tanda tangan dan Tim HATI agar menandatangani berita acara kemudian saksi meninggalkan PPK;
- Saksi kembali ke PPK untuk meminta formulir keberatan tetapi tidak diberi oleh PPK;

7. Gus Faozi Siswanto

- Saksi dilaporkan anak asuhnya yang telah mengikuti *try out* SMNPTN tahun 2010 yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Pasuruan, tetapi ada pengarahannya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- saksi sudah dipanggil Panwaslukada sambil menyerahkan buku *try out* yang di dalamnya nomor agar memilih "HATI";

8. Yunanik

- Pada tanggal 4 Mei 2010 ada pertemuan rutin PKK sekitar 30 orang yang diisi oleh Sekda, yang di dalamnya mohon doa dan dukungan sehubungan dengan pencalonannya sebagai Walikota Pasuruan karena menyangkut nasib-nasib suami dari anggota PKK lima tahun ke depan;

9. Ika Rositawati

- Pada tanggal 10 Juni 2010 ada pembinaan PKK yang dibuka oleh Ibu Rini Setiyono selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan;
- Dalam sambutannya meminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan HATI) jika ingin Pasuruan Maju, kuncinya jujur dalam hati pilih

pasangan yang sudah berpengalaman sebagai Ketua DPRD dan Setiyono dalam birokrasi;

10. Agus Kusbijono

- Pada tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2010 Pemda mengadakan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Pada malam harinya, Setiyono selaku Sekda memberikan arahan, mohon dukungan dan doa restunya atas pencalonannya sebagai Walikota Pasuruan. Begitu pula ketika Pembinaan Korpri se-Kota Pasuruan di Gedung Gradika;

11. Wasono Catur

- Saksi hadir pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemkot Pasuruan di Gedung Gradika tanggal 7 Mei 2010. Pada saat Setiyono memberikan pengarahan, meminta dukungan dan doa restu mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan;

12. M. Rusmin Noeryadin

- saksi dengan beberapa lurah ingin memastikan apakah Pujo Basuki apakah ingin maju sebagai bakal Calon Walikota Pasuruan dan menanyakan visi dan misinya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 4 Agustus 2010, yang yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Diajukan Melewati Tenggat Waktu yang Ditentukan

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010, adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, sebagaimana surat Nomor 33/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010 bertanggal 11 Juli 2010 (Bukti T-1);
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, para Pemohon mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah, sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 331/PAN.MK/2010 (*Mohon periksa berkas*);

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, permohonan para Pemohon *a quo*, dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), sebagaimana Akta Registrasi Perkara Nomor 332/PAN.MK/2010;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008), Pasal 7 ayat (2) disebutkan:

“Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)”,

dan Pasal 7 ayat (3) disebutkan:

“Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini”,

sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

5. Bahwa faktanya, ketika para Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2010, permohonannya belum memenuhi syarat dan belum lengkap, karenanya pada tanggal itu tidak diregister oleh Panitera. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008 *a quo*, para Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan Permohonan dimaksud sepanjang masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yakni tanggal 12, 13 dan 14 Juli 2010;
6. Bahwa faktanya lagi, ternyata pada tanggal 26 Juli 2010, Permohonan para Pemohon baru dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Atau dengan perkataan lain, Permohonan pada tanggal 26 Juli 2010, baru dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap. Sehingga karenanya, pada tanggal 26 Juli 2010 Permohonan baru diregister (*mohon periksa berkas*);

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka jelas dan nyata perbaikan atau pemenuhan syarat dan kelengkapan Permohonan dimaksud telah melewati tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, sehingga karenanya permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pemohon I Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan In Litis

1. Bahwa pihak yang mengajukan Permohonan dalam perkara *in litis* adalah gabungan 2 (dua) pasangan calon, yakni Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
2. Bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang mengatur tentang para pihak dan objek sengketa dalam permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilukada menyebutkan, antara lain:
 - *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *pasangan calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
 - *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan dimaksud adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada dan objek perselisihan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

3. Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan *a quo*, maka Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan ini. Hal mana didasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I dalam posita permohonannya sama sekali tidak memperselisihkan perolehan suara atau sama sekali tidak keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalil angka 1.3). Karenanya, baik dalam *posita* maupun dalam petitumnya, para Pemohon tidak membuat penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon I, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Dengan demikian jelas dan nyata, Pemohon I tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008;
 - 3.2. Bahwa oleh karena faktanya Pemohon I tidak memperselisihkan penghitungan perolehan suara, karenanya Pemohon I telah mengakui dan membenarkan perolehan suaranya sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kota Pasuruan yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010 bertanggal 11 Juli 2010. Oleh karenanya, maka dengan sendirinya perolehan suara Pemohon I adalah tetap dan tidak berubah, sehingga tidak mempengaruhi penentuan dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kota Pasuruan 2010 atau terpilihnya Pemohon I sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan 2010, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008;
4. Bahwa oleh karena dalam Permohonan *in litis* pemohon I ditempatkan pada posisi pertama, sehingga dapat diartikan sebagai Pemohon utama, sedangkan menurut fakta dan hukum Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *in litis*. Oleh karena itu sudah semestinya Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Mahkamah Tidak Wenang Memeriksa Permohonan

1. Bahwa apabila kita cermati secara seksama Permohonan para Pemohon, sesungguhnya substansi dalil-dalil Permohonan *in litis* bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
2. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyebutkan, "*objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi ...*". Sedangkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menyebutkan:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

 - 1) *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2) *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3) *permintaan/petitum untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
3. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *a quo*, sehingga Permohonan dapat dianggap memenuhi syarat dan sesuai kewenangan Mahkamah, maka permohonan dibuat sedemikian rupa seolah-olah telah terjadi perselisihan hasil penghitungan suara, sebagaimana dalil angka 1.3 Permohonan;

Bahwa namun apabila Permohonan diteliti secara saksama, maka sesungguhnya objek yang dijadikan sebagai dasar dalil permohonan *a quo* hanyalah merupakan kamufase untuk mendapatkan pintu masuk dan karenanya sekedar merupakan upaya pemenuhan pro-forma Permohonan belaka. Karena faktanya, sekalipun para Pemohon menolak penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, namun para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan proses terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak menjelaskan secara rinci asal usul angka perolehan jumlah suara milik para Pemohon berdasarkan hasil penghitungan suara menurut pendapatnya *a quo*. Bahkan terhadap jumlah perolehan suara Pemohon I sama sekali tidak

4. berbeda dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa uraian satu-satunya dalil terjadinya selisih hasil penghitungan suara sebagaimana *posita* poin angka 1.3 Permohonan *a quo*, di samping hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi pro-forma Permohonan, juga menunjukkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan;
6. Bahwa setelah dalil 1.3 *a quo*, pada uraian dalil selanjutnya, para Pemohon membawa lari permasalahan ke permasalahan lain, yang bukan merupakan kompetensi Mahkamah, yakni uraian dalil yang menyebutkan seakan-akan Termohon bersikap tidak *fair* dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pasuruan, tudingan adanya *money politic*, keterlibatan PNS dalam kampanye, dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye sebelum Pemilukada memasuki tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang kesemuanya itu menjadi domain dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa lain, yakni Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada), Kepolisian dan Peradilan Umum, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa para Pemohon bukanlah pihak yang tidak mengerti dan memahami tentang adanya forum yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan setiap jenis pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Hal mana sebagaimana secara nyata dan jelas tergambar dalam uraian dalil Permohonan poin angka 5.7 hingga 5.10;
8. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 (SEMA 7/2010) yang berlaku sejak tanggal 11 Mei 2010, terhadap perkara-perkara yang timbul akibat dugaan terjadinya pelbagai jenis pelanggaran Pemilukada selain mengenai perselisihan hasil Pemilukada dan selain yang merupakan domain Panwaslukada dan Peradilan Umum, maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkaranya adalah berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

9. Bahwa apabila secara tidak disadari, kemudian Mahkamah dipaksa untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan sebagaimana didalilkan secara keliru dalam dalil Permohonan poin angka 1.6, maka sama sekali bukan mustahil apabila maksud mendorong terciptanya penyelenggaraan PemiluKada yang *fairness* dan usaha mewujudkan prinsip *justice for all* melalui ketataatan terhadap asas *due process of law* akan mengakibatkan hal sebaliknya. Karena, bisa saja, peserta PemiluKada yang menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta PemiluKada lain pada tahapan PemiluKada sebelum tahapan penghitungan suara tidak membawa persoalan pelanggaran-pelanggaran dimaksud kepada forum dan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketanya sesuai mekanisme yang ditentukan. Akan tetapi menyimpan dan menggunakannya di kemudian hari, apabila hasil perolehan suaranya tidak sesuai yang diharapkan. Lebih dari itu, apabila Permohonan *a quo* diterima, akan berpotensi melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dan peran Panwaslukada dan instansi-instansi lain yang turut berperan dalam mengawal dan mengamankan proses PemiluKada;
10. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan poin angka 5.7 s.d. 5.10 *a quo* pula, seharusnya para Pemohon sudah menyadari sedari semula tentang perlunya penggunaan kesempatan dalam penyelesaian setiap jenis pelanggaran pada setiap forum penyelesai sengketa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan tahapan-tahapan PemiluKada dan tidak dengan tanpa menggunakan kesempatan yang disediakan oleh undang-undang, *quod non*, kemudian menyimpulkan Panwaslukada Kota Pasuruan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam Permohonan poin angka 5.15. Apalagi jika ternyata pengajuan Permohonan *a quo* didasarkan alasan semata karena kekecewaan terhadap Panwaslukada Kota Pasuruan sebagaimana dalil Permohonan poin angka 5.15 *a quo*.

Padahal belum tentu kekecewaan *a quo* merupakan akibat kesalahan Panwaslukada Kota Pasuruan;

11. Bahwa dari uraian dalil-dalil Permohonan, tidak ternyata para Pemohon menggunakan kesempatan dan forum yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam Permohonan sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karenanya, andai kata benar dalil Permohonan, *quod non*, maka sikap yang demikian itu dapat dikualifisir sebagai jenis perbuatan *disobedience by the law*. Untuk itu merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan jika dengan dalih *demi keadilan* sebagaimana dalil Permohonan poin angka 1.6, para Pemohon meminta Mahkamah untuk mengadilinya;
12. Bahwa dalam konteks Pemilukada, bukankah telah diketahui bersama bahwa tidak setiap hak yang dimiliki oleh warga negara dapat digunakan selain sesuai mekanisme dan pada waktu yang ditentukan? Contoh sederhana tentang hal ini adalah seorang warga negara yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pemilukada, serta telah mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, yakni antara jam 07.00 sampai dengan 13.00 WIB misalnya. Namun ternyata orang dimaksud datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pukul 15.00 WIB saat dimana penghitungan suara telah berlangsung. Adakah bukan merupakan hal yang wajar jika orang dimaksud kehilangan hak pilihnya? Kiranya hal ini dapat menjadi analogi bagi para Pemohon sekiranya dalil-dalil tentang terjadinya pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilukada sebelum tahapan penghitungan suara Pemilukada Kota Pasuruan benar adanya, *quod non*;
13. Bahwa selain itu, terhadap dalil pembiaran atas pelanggaran dan tiadanya itikad baik Panwaslukada Kota Pasuruan untuk menyelesaikan pelanggaran sebagaimana dalil Permohonan poin angka 5.15, *quod non*, mengingat Panwaslukada bukanlah pihak dalam

perkara ini dan perbuatannya bukan merupakan lingkup tanggung jawab Termohon, maka akan merupakan kesulitan tersendiri bagi Termohon untuk membela diri. Dan kiranya tidak adil apabila akibatnya dipikulkan kepada Termohon berupa hukuman pembatalan atau penangguhan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 karena perintah untuk melakukan Pemilukada ulang misalnya;

14. Bahwa namun demikian, Termohon sangat dapat memahami dan karenanya sepenuhnya sependapat jika pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemiluka Kota Pasuruan *a quo* betul-betul bersifat terstruktur, sistemik dan masif, maka Mahkamah tidak boleh dibatasi kewenangannya hanya sebagai mesin penghitung angka-angka perolehan suara hasil Pemilukada berdasarkan undang-undang dalam arti sempit. Hanya saja, pada uraian dalil pelanggaran dalam Permohonan *in casu*, Termohon sama sekali tidak mendapati uraian adanya jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif dimaksud, yang mempengaruhi perolehan hasil peserta Pemilukada Kota Pasuruan 2010;
15. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka mohon Mahkamah menyatakan tidak wenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

D. Permohonan *Obscuurlibel*

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menentukan, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1.1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 1.2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
 - 1.3. permintaan untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sangat penting pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun kenyataannya, dalam mendalilkan perbedaan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut pendapatnya, sesuai dalil Permohonan poin angka 1.3, para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berasal dari TPS berapa/mana, kelurahan/desa apa atau bahkan dari kecamatan mana sumber terjadinya perbedaan selisih hasil penghitungan suara yang disebutkan para Pemohon. Pada Permohonan *a quo* hanya disebutkan jumlah masing-masing perolehan pasangan calon (*mohon periksa juga tabel perolehan suara pasangan calon dalam Permohonan poin angka 1.3*);
3. Bahwa demikian pula dalam *petitumnya*, para Pemohon meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut pendapatnya, namun yang diminta ditetapkan perolehan hasil suaranya hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Hasani dan Drs. Setyono, M.Si. (memperoleh 32.068 suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni H. Pudjo Basuki dan Moh. Sulaiman (memperoleh 34.078 suara), tanpa disertai permintaan penetapan perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pemohon I;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka telah terang para Pemohon tidak sungguh-sungguh melakukan penghitungan perolehan suara secara benar yang mengakibatkan Permohonan menjadi tidak jelas. Karena itu mohon Permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang terurai dan tertuang dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak keras dalil-dalil Permohonan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui Termohon;

3. Bahwa dalam dalilnya, para Pemohon menolak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010, bertanggal 11 Juli 2010 dan selanjutnya para Pemohon menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pendapatnya. Yakni, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 32.068 suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 25.427 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 34.078 suara, sebagaimana dalil dan tabel Permohonan poin angka 1.3;
4. Bahwa sekalipun para Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan atau selisih perolehan suara antara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun para Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dimana letak sumber kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon *a quo* dan tidak juga menjelaskan secara rinci asal usul berkurangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bertambahnya perolehan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 seperti didalilkan dalam Permohonan poin angka 1.3 *a quo*;
5. Bahwa dalam Permohonan poin angka 1.4 para Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Hasani dan Drs. H.Setyono, M.Si) diperoleh dengan cara yang tidak wajar, dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan pelanggaran, perolehan suara para Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bahwa sangat disayangkan, pada surat Permohonan yang diajukan, para Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara yang dianggap tidak wajar *a quo* dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 *a quo*, sehingga membuat sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan dan bantahan;

7. Bahwa namun demikian, setelah Termohon melakukan pengecekan dan pemeriksaan kembali terhadap data dan dokumen mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pasuruan tahun 2010, baik berdasarkan:

- 7.1. Formulir Model C yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat TPS beserta lampirannya (Bukti T-4), yaitu:
 - a. Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);
 - b. Model C1-KWK (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);
 - c. Lampiran Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS);
 - d. Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS); dan
- 7.2. Formulir Model DA yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat Kecamatan beserta lampirannya (**Bukti T-5**), yaitu:
 - a. Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan oleh PPK);
 - b. Model DA1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan);
 - c. Model DA-A-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per- TPS);
 - d. Model DA-B-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada di tingkat Kecamatan per-TPS);
 - e. Lampiran 1 Model DA1-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan);
 - f. Lampiran 2 Model DA1-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan);

- g. Model DA2-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan); serta
- 7.3. Formulir Model DB yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat Kota Pasuruan beserta lampirannya (Bukti T-6), yaitu:
- a. Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kota);
 - b. Model DB1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kota);
 - c. Lampiran 1 Model DB1-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di Tingkat Kota);
 - d. Lampiran 2 Model DB1-KWK (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kota);
 - e. Model DB2-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kota);

Ternyata sama sekali tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Peserta Pemilukada Kota Pasuruan seperti disebutkan oleh para Pemohon dalam poin angka 1.3 permohonan;

8. Bahwa setelah pemeriksaan dan pengecekan ulang perolehan suara peserta Pemilukada Kota Pasuruan *a quo* ternyata hasilnya tetap sama sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010 bertanggal 11 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 di Tingkat Kota (Bukti T-3), perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 35.798 suara (36,01%), perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 7.833 suara (7,88%), perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 25.427 suara (25,58%) dan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 30.348 suara (30,53%). Sehingga dengan demikian, telah tepat dan benar, serta tidak terdapat selisih satu suara pun perolehan masing-masing pasangan calon Pemilukada Kota

Pasuruan mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Pasuruan;

9. Bahwa oleh karena penghitungan perolehan suara Peserta Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon telah tepat dan benar, maka telah tepat dan benar pula Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-04.329430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 (Bukti T-1);
10. Bahwa tidak benar dan karenanya Termohon menolak keras dalil Permohonan poin angka 1.4.a. yang menyatakan Termohon melakukan penggelembungan suara sebanyak 45 suara;
11. Bahwa jumlah 45 pemilih yang dalam Permohonan disebut sebagai 45 suara yang dipertanyakan oleh para Pemohon sebagaimana dalil permohonan poin angka 1.4.a. *a quo* adalah merupakan akumulasi jumlah pemilih yang berasal dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kota Pasuruan tidak di TPS dimana ia terdaftar (TPS asal), tetapi menggunakan hak pilihnya atau pindah coblos di TPS lain, sebagaimana tercatat dalam formulir Model C8-KWK (Daftar Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS lain). Namun di TPS asal dicatat dan dimasukkan ke dalam kolom *pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih*, mengingat KPPS di TPS asal tidak mengetahui pemilih terdaftar *a quo* menggunakan hak pilihnya di TPS lain, atau tidak menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, juga karena tidak adanya kewajiban bagi ketua KPPS lain untuk melaporkan kepada KPPS di TPS asal atau sebaliknya;
12. Bahwa asal muasal jumlah 45 pemilih *a quo* terekam dan tercatat dengan jelas pada Lampiran Model C1-KWK (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS), yang selanjutnya pencatatan jumlahnya dipindahkan ke dalam Formulir Model DA-A-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per-TPS), kemudian dipindahkan lagi ke dalam Formulir Lampiran 1 Model DA1-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan

Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan), kemudian dipindahkan lagi ke lampiran 1 Model DB1-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kota) dan kemudian dipindahkan lagi ke Formulir Model DB1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kota) (*mohon periksa lampiran Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T-6*);

13. Bahwa hanya saja, karena berdasarkan petunjuk pengisian di Formulir Model DB1-KWK sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada kolom 4 tentang *jumlah pemilih terdaftar* diharuskan untuk melakukan penjumlahan dari *jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota* ditambah *jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota* ditambah *jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kabupaten/Kota*, sementara pada faktanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain telah disediakan kolom pencatatan tersendiri (*mohon periksa lampiran Bukti T-6*), yakni *jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kabupaten/Kota*, maka cara penjumlahan berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *a quo* mengakibatkan pencatatan *jumlah pemilih terdaftar* menjadi lebih besar dari jumlah DPT yang ada. Seharusnya, *jumlah pemilih terdaftar* adalah merupakan penjumlahan dari *jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota* ditambah *jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota*, tanpa ditambah lagi dengan *jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kabupaten/Kota*;
14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya penulisan dan penjumlahan yang benar tentang *jumlah pemilih terdaftar* Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 pada Formulir Model DB1-KWK adalah penjumlahan dari *jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Kota Pasuruan sebanyak 102.400* ditambah dengan *jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kota*

Pasuruan sebanyak 32.717 (tanpa ditambah lagi dengan *jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kota Pasuruan sebanyak 45*), sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 135.117 pemilih, dan bukan 135.162 pemilih. Jumlah pemilih sebanyak 135.117 mana, sama persis dengan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti T-7);

15. Bahwa perlu ditegaskan, meskipun benar telah terjadi kekeliruan sebagai akibat diikutinya petunjuk pengisian Formulir Model DB1-KWK sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada kolom 4 dalam penjumlahan pada rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar *a quo*, namun kekeliruan *a quo* sama sekali tidak menambah atau mengurangi perolehan suara peserta Pemilukada Kota Pasuruan. Sebab pencatatan jumlah perolehan suara pasangan calon Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 adalah dengan mendasarkan pada perolehan suara faktual masing-masing pasangan calon berdasarkan perolehan suara yang ditulis dan dicatat dalam (kertas) plano Formulir Model C2-KWK Ukuran Besar yang kemudian jumlahnya dipindahkan pada Lampiran Model C1-KWK (*mohon periksa Lampiran Bukti T-4*) dan selanjutnya dipindahkan lagi ke dalam Model DA-B-KWK-KPU dan Lampiran 2 Model DA1-KWK (*mohon periksa Lampiran Bukti T-5*) dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Lampiran 2 Model DB1-KWK (*mohon periksa Lampiran Bukti T-6*);
16. Bahwa adapun dari penelurusan dan pengecekan kembali yang dilakukan oleh Termohon setelah adanya Permohonan *in litis*, didapati fakta penggunaan hak pilih di TPS lain oleh sebanyak 45 pemilih, yakni masing-masing di:
 - 16.1. TPS 7 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 1 pemilih;
 - 16.2. TPS 5 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo sebanyak 1 pemilih;
 - 16.3. TPS 10 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo sebanyak 28 pemilih;
 - 16.4. TPS 19 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo sebanyak 11 pemilih;

- 16.5. TPS 2 Kelurahan Bangilan Kecamatan Purworejo sebanyak 1 pemilih;
 - 16.6. TPS 8 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Purworejo sebanyak 2 pemilih; dan
 - 16.7. TPS 10 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Purworejo sebanyak 1 pemilih;
17. Bahwa siapa saja dan kepindahan dari TPS asal mana 45 pemilih *a quo*, kesemuanya tercatat dalam Formulir Model C8-KWK. Namun sayang Termohon tidak dapat mengajukannya sebagai bukti karena saat ini formulir Model C8-KWK *a quo* berada di dalam kotak suara yang tersegel, sehingga Termohon tidak berhak untuk membukanya, kecuali atas perintah Mahkamah;
18. Bahwa selain dari semua itu, sesungguhnya sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada Kota Pasuruan tahun 2010, mengingat proses pemindahan/pencatatan mengenai jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dari Plano Ukuran Besar (Formulir Model C2-KWK) ke dalam Berita Acara (Formulir Model C1-KWK) dimaksud disaksikan langsung oleh seluruh saksi pasangan calon dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu hitung (*software*) untuk pemastian kebenaran jumlah perolehan suara yang akan dituliskan. Sehingga apabila terjadi kekeliruan/kesalahan dalam memasukkan jumlah perolehan suara pada kolom perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka akan dengan mudah diketahui oleh semua pihak dan selanjutnya dikoreksi dengan mudah. Cara memindahkan/menuliskan jumlah perolehan pasangan calon dalam Formulir Model C1-KWK *a quo* sesuai dengan KESEPAKATAN BERSAMA antara Termohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan dan/atau Tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2010 yang dibuat sebelumnya (Bukti T-19);
19. Bahwa dari keseluruhan uraian di atas menjadi nyata dan jelas, oleh karena pada faktanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut pendapat para Pemohon dalam Permohonan *in litis* tidak beralasan dan tidak berdasar,

maka dalil tentang adanya perselisihan penghitungan suara dalam pokok perkara *a quo* haruslah dikesampingkan atau ditolak;

III. Pelanggaran-Pelanggaran Dalam Proses Pemilukada

20. Bahwa tidak benar dalil Permohonan angka romawi II yang menanggapi Termohon melanggar Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi, "*KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara*";
21. Bahwa demikian juga, sama sekali tidak benar dalil Permohonan poin angka 2.1 yang mendalilkan pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari semua PPK, Termohon tidak memberikan formulir keberatan (DB2-KWK) kepada semua saksi dari pasangan calon, meskipun saksi dari pasangan calon sudah meminta berkali-kali;
22. Bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi pada waktu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk tingkat Kota Pasuruan, yakni tanggal 11 Juli 2010, sekira jam 09.30 WIB, adalah ketika proses rekapitulasi *a quo* telah berlangsung sekitar 30 menit sejak rapat pleno terbuka dinyatakan dibuka, dan Termohon sedang menjelaskan jalannya rapat pleno terbuka yang akan dilakukan, tiba-tiba saksi pasangan calon nomor urut 3, Istijab, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Luqman Oemami dan Pronoto, tiba-tiba interupsi dan meminta penundaan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi *a quo*, dengan alasan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 belum menyetujui hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Karena permintaan penundaan rapat pleno terbuka *a quo* tidak dikabulkan oleh Termohon, kemudian para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 *a quo* meninggalkan dari forum rapat pleno terbuka (*walk out*) dan tidak kembali ke forum lagi hingga rapat pleno terbuka *a quo* selesai dan ditutup. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikuti jalannya rapat pleno terbuka *a quo* hingga selesai;
23. Bahwa selanjutnya saksi pasangan calon yang *walk out a quo* berbicara di hadapan pers sebagaimana Bukti P-21 yang diajukan oleh para Pemohon.

Lalu bagaimana pada Permohonan poin angka 2.1 bisa didalilkan demikian itu? Kiranya Mahkamah berkenan akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang dikemukakan Termohon *in litis*. Karena pada kenyataannya, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kota Pasuruan *a quo*, memang tidak terdapat satu pun saksi yang meminta formulir keberatan Model DB2-KWK seperti dikemukakan Termohon *in litis*, termasuk saksi dari pasangan calon para Pemohon;

24. Bahwa benar pernah terjadi setelah rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, tepatnya di Kecamatan Purworejo, datang kembali seorang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, bernama Luqman Oemami. Rapat pleno terbuka rekapitulasi *in litis* dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2010, dimulai jam 14.00 WIB dan ditutup pada jam 15.50 WIB. Tiba-tiba, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Luqman Oemami, datang kembali setelah sekitar 30 menit rapat dinyatakan ditutup dan meminta formulir keberatan. Oleh karena rapat sudah selesai dan dinyatakan ditutup, serta semua berkas sudah ditanda-tangani, maka permintaan formulir keberatan dari Luqman Oemami *a quo* ditolak oleh ketua dan anggota PPK Purworejo. Akhirnya yang bersangkutan marah-marah dan pada akhirnya melaporkan kejadian dimaksud kepada Panwaslukada Kota Pasuruan. Namun akhirnya, setelah Panwaslukada Kota pasuruan menindak-lanjuti laporan dimaksud, Panwaslukada Kota Pasuruan menyimpulkan tidak terjadi/terdapat pelanggaran. Karena dari hasil pemeriksaan di lapangan, di samping faktanya tidak seperti yang dilaporkan oleh pelapor, Luqman Oemami, juga ketika Panwaslukada Kota Pasuruan mendatangi dengan membawa surat panggilan di alamat pelapor, sesuai alamat yang tercantum pada laporan hingga dua kali, ternyata pelapor Luqman Oemami tidak berada/bertempat tinggal di alamat dimaksud tersebut;
25. Bahwa aneh dan cukup mengherankan dalil Permohonan poin angka 2.1.a. s.d. 2.1.d. yang mempermasalahkan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh H. Hasani, Cakada Nomor Urut 1 dalam Permohonan *in litis*. Termohon yakin

sebenarnya para Pemohon menyadari dan memahami dengan benar bahwa Mahkamah tidak wenang memeriksa dan menguji keabsahan ijazah *a quo* karena merupakan wewenang instansi lain, Panwaslu Kota Pasuruan, Penyidik Kepolisian, dan Peradilan Umum, karena hal itu merupakan lingkup perkara pidana. Namun para Pemohon sengaja memasukkan permasalahan ijazah *a quo* ke dalam dalil-dalil Permohonan semata dalam rangka pembentukan opini untuk memberikan citra buruk terhadap Termohon, seolah-olah Termohon bersikap memihak kepada atau membiarkan atas ketidakbenaran ijazah yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

26. Bahwa sekalipun dalil *a quo* harus dikesampingkan karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menguji keabsahan ijazah *a quo* dan lagi pula tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil penghitungan suara, namun Termohon tetap menyampaikan bahwa sebenarnya Termohon sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap ijazah yang digunakan oleh H. Hasani ketika mendaftar sebagai bakal calon Kepala Daerah dalam Pemilu Kota Pasuruan 2010;
27. Bahwa berdasarkan penelitian berkas pendaftaran, ternyata ijazah yang digunakan oleh H. Hasani, cakada nomor urut 1, adalah Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB Sekolah Dasar dan Ijazah Paket "B" dan Ijazah Paket "C". Dan berdasarkan hasil klarifikasi dan konfirmasi pada instansi terkait yang dilakukan oleh Termohon (Bukti T-35), ternyata semua instansi terkait dimaksud telah membenarkan keabsahan ijazah *a quo*. Karenanya tidak ada alasan bagi Termohon untuk menolak pendaftaran yang bersangkutan untuk menjadi calon kepala daerah dalam Pemilu Kota Pasuruan 2010. Sehingga dengan demikian, tidak relevan menanggapi dalil Permohonan poin angka 2.1.a. dan dalil Permohonan poin angka 2.1.b.;
28. Bahwa dalil Permohonan poin angka 2.2 sesungguhnya juga tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Lagi pula, karena penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang dilakukan Termohon pada tanggal 11 Juli 2010 *a quo* dilaksanakan dalam bentuk rapat pleno terbuka, yang karenanya hasilnya

juga diketahui oleh para Pemohon sedari semula, maka menjadi tidak berasalan para Pemohon merasa dirugikan 1 (satu) hari. Apalagi setelah saksi pasangan calon para Pemohon *walk out* dari forum rapat pleno terbuka *a quo* juga tetap berada di lokasi rapat;

29. Bahwa terhadap dalil Permohonan yang menganggap Termohon telah menetapkan anak-anak di bawah umur ke dalam DPT di beberapa daerah, juga menetapkan orang dari luar Kota Pasuruan masuk dalam DPT dan mendapatkan surat panggilan untuk mencoblos dan memberikan surat panggilan ganda kepada seorang pemilih, sebagaimana dalil angka 2.4, sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut:

29.1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, Termohon telah menerima surat rekomendasi dari Panwaslukada Kota Pasuruan Nomor 097/Panwaslukada/VI/2010, bertanggal 19 Juni 2010, perihal Rekomendasi DPT bermasalah, berserta lampirannya. Pokok surat *a quo* adalah mengenai temuan tentang *DPT belum cukup umur, meninggal dunia, NIK Ganda, Tanpa NIK, pindah tempat tinggal, di Rutan dan menjadi TKI* (Bukti T-9);

29.2. Bahwa atas temuan Panwaslukada *a quo*, Termohon saat itu juga melakukan koordinasi, konfirmasi dan klarifikasi, serta meminta kepada semua PPK, PPS, dan KPPS dimana DPT bermasalah *a quo* berada, termasuk instansi terkait dan kepada orang/keluarga yang namanya disebutkan dalam DPT bermasalah *a quo* untuk memeriksa, meneliti dan melaporkan hasilnya kepada Termohon;

29.3. Bahwa berdasarkan laporan dari KPPS, PPS, PPK dan instansi lain terkait, ternyata temuan Panwaslukada tersebut tidak seluruhnya benar. Seperti misalnya, dalam temuan tersebut, tercatat dalam DPT, terdapat 8 anak di bawah umur yang masuk DPT. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya ditemukan 1 (satu) anak di bawah umur yang masuk dalam DPT. Itupun karena pada identitas diri anak di bawah umur dimaksud, yakni pada KTP yang bersangkutan ditulis sudah pernah menikah, karenanya didaftar sebagai pemilih. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata belum pernah

menikah dan akhirnya oleh Termohon anak tersebut tidak diberikan Formulir C6-KWK (Surat Undangan untuk Menggunakan Hak Pilih) dan Kartu Pemilih (Bukti T-23);

- 29.4. Bahwa selain itu, juga ditemukan 5 (lima) orang dalam DPT di Kecamatan Purworejo yang keberadaan orangnya tidak jelas. Setelah dilakukan penelitian, ternyata benar, pada alamat yang disebutkan *a quo* tidak ditemukan adanya 5 orang *a quo*, sehingga oleh Termohon terhadap nama yang disebutkan dalam DPT *a quo* tidak diberikan Formulir C6-KWK dan Kartu Pemilih, yang karenanya hingga kini masih tersimpan di kantor Termohon (Bukti T-18);
- 29.5. Bahwa dengan demikian, terhadap temuan DPT yang benar-benar bermasalah *a quo* oleh Termohon telah dikoreksi dan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal mana kesemuanya itu, yakni hasil penelitian, koordinasi, konfirmasi dan klarifikasi atas DPT bermasalah *a quo*, telah pula disampaikan oleh Termohon kepada Panwaslukada Kota Pasuruan, sebagaimana surat Termohon Nomor 411/KPU-Kota-014.329430/VI/2010 bertanggal 21 Juni 2010 perihal Klarifikasi DPT Yang Dianggap Bermasalah beserta surat-surat hasil *cross chek*, klarifikasi dari PPS, KPPS dan PPK dari kelurahan-kelurahan dan atau kecamatan-kecamatan yang terkait (Bukti T-10);
- 29.6. Bahwa demikian halnya terhadap Formulir C6-KWK (surat panggilan untuk menggunakan hak pilih) yang ganda. Pada kenyataannya yang diberikan kepada pemilih, sesuai dengan DPT, adalah hanya satu Formulir C6-KWK. Sehingga oleh karenanya tidak seorang pun pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka permasalahan DPT *a quo* telah dapat diselesaikan oleh Termohon sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya dalil permohonan tentang DPT bermasalah menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga haruslah dikesampingkan;

30. Bahwa dari uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Pasuruan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk telah memperlakukan semua peserta Pemilukada Kota Pasuruan dengan *fairness*. Karenanya tidak benar dalil Permohonan yang menyebutkan Termohon melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh para Pemohon. Nyatanya pula, terhadap semua pasangan calon yang melakukan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilukada telah disikapi oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti T-36);

31. Bahwa malahan, apabila hendak dilihat dari perspektif kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan terkait Pemilukada, khususnya dari aspek pemenuhan aturan tentang pelaporan dana kampanye, justru hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai satu-satunya peserta Pemilukada Kota Pasuruan 2010 yang sudah menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye kepada Termohon (Bukti T-22). Sedangkan pasangan calon lain, termasuk para Pemohon, sekalipun oleh Termohon sudah diminta untuk segera melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye *a quo*, sebagaimana surat Termohon Nomor 285/KPU-Kota-014.329430/VII/2010 bertanggal 10 Juli 2010 (Bukti T-21), namun hingga diperiksanya permohonan *in litis*, para Pemohon belum juga menyerahkan laporan *a quo*;
32. Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada ayat (1) berbunyi, "*Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye*". Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi, "*Dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara*". Sehingga dengan demikian, karena tidak melaporkan dana kampanye, maka menjadi jelas dan nyata, para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentu peraturan perundang-undangan yang

berlaku juga mengatur tentang konsekuensi bagi pelanggar ketentuan pelaporan dana kampanye *a quo*;

33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan *a quo*, maka telah jelas dan nyata, Termohonan tidak melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi, “*KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara*”, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh para Pemohon. Untuk itu mohon dalil Permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

IV. Pelanggaran *Money Politic*

34. Bahwa tidak benar dan karenanya Termohon menolak dalil Permohonan yang menyebutkan terjadi *money politic* sebagaimana diuraikan pada dalil poin angka 3.1. s/d 3.10, mengingat dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan *in litis* sangat sumir dan meragukan (Bukti T-39 s.d Bukti T-41);
35. Bahwa apabila benar dalil Permohonan *in litis, quod non*, sudah barang tentu para Pemohon juga melaporkan peristiwa *a quo* kepada Paswaslukada Kota Pasuruan selaku pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslukada Kota Pasuruan meneruskannya kepada Penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya *money politic a quo* cukup kuat dan beralasan;
36. Bahwa namun pada kenyataannya, Panwaslukada Kota Pasuruan tidak menemukan kejadian dan atau menerima satu pun laporan tentang adanya *money politic a quo* yang disampaikan baik oleh para Pemohon dan Tim Kampanyenya maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas;
37. Bahwa lebih-lebih, faktanya lagi, nama-nama pemberi uang kepada pemilih yang disebutkan dalam Permohonan poin angka 3.1 s.d. 3.9 *a quo* sama sekali bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau bahkan suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau suruhan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal mana sebagaimana ternyata berdasarkan nama-nama Susunan Tim Pelaksana Kampanye Hasani Setiyono (HATI) Pemilukada Tahun 2010 (Bukti T-37);

38. Bahwa Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, *“tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota adalah:*
- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
 - b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. *menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. *meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;*
39. Bahwa dengan wewenang dan tugas Panwaslukada *a quo*, pembentuk undang-undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pasangan calon atau tim pasangan calon atau siapa pun juga untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilukada. Oleh karenanya, mengingat Panwaslukada dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Termohon pun tunduk dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslukada *a quo*;
40. Bahwa bahkan dalam penyelenggaraan Pemilukada, pembentuk undang-undang juga telah memberikan peran dan kedudukan yang sedemikian penting terhadap Panwaslukada, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi, *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*
- *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - *....dst”;*
41. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslukada terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan *a quo*;
42. Bahwa karenanya, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslukada dapat dibawa dan diperiksa, serta dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai dasar dan alasan pemilukada ulang, maka tidak menutup kemungkinan akan dapat berimplikasi melemahkan, bahkan menghilangkan fungsi Panwaslukada itu sendiri, yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah. Karena pasangan calon peserta Pemilukada akan merasa lebih baik membawa bukti-bukti pelanggaran dimaksud ke Mahkamah agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang tinimbang melaporkannya ke Panwaslukada;
43. Bahwa selain itu, Termohon juga menolak dan menyatakan tidak benar bukti tertulis tentang *money politic*, berupa surat-surat Pernyataan yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan ini. Karenanya Termohon akan mengajukan bukti-bukti tertulis dan atau saksi-saksi yang disebutkan oleh dan atau yang dianggap mengetahui kejadian-kejadian yang disebutkan oleh para Pemohon, baik dalam permohonannya ataupun pada pembuktian tertulisnya (Bukti T-24 s.d. Bukti T-30 dan Bukti T-39 s.d. Bukti T-41);
44. Bahwa di samping itu, jika benar pasangan calon nomor urut 1 dan atau tim kampanyenya melakukan *money politic* sebagaimana bukti tertulis berupa Surat Pernyataan yang diajukan oleh Para Pemohon, *quod non*, maka hal itu juga sangat tidak logis. Sebab, pada di Kelurahan-Kelurahan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 didalilkan melakukan *money politic a quo*,

yakni Kelurahan Trejeng Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengalami kekalahan. Padahal di Kelurahan *a quo* terdapat lumbung suara potensial bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengingat partai pendukung Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah koalisi PKB, GOLKAR, PPP, PAN, dan seluruh Partai Kecil lainnya, yang akumulasi perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu jumlahnya sekitar 56% kursi DPRD Kota Pasuruan. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya diusung dan didukung HANURI dan PKS, yang suaranya setara dengan 16% kursi DPRD Kota Pasuruan dan demikian juga dengan Pasangan Nomor Urut 4 yang didukung oleh suara setara dengan 16% kursi DPRD Kota Pasuruan. Hal ini tentu menambah kuat keyakinan Termohon tentang tidak benarnya dalil *money politic a quo* ;

41. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Termohon di atas, jelas dan nyata bahwa tidak terjadi pelanggaran *money politic* yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif, sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang, karenanya mohon dalil PARA PEMOHON tentang *money politic a quo* dikesampingkan;

V. Keterlibatan PNS

42. Bahwa tidak benar, Ny. Rini Setyono, PNS, berkampanye di Pasar Besar Kota Pasuruan, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Tetapi yang benar adalah Ny. Rini Setyono, yang istri Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang ketika itu telah mendapatkan ijin cuti (Bukti T-11), ikut mendampingi suaminya dalam kampanye yang dilaksanakan di Pasar Besar. Kejadian *a quo* telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Pasuruan, namun tidak dapat diproses lebih lanjut karena ketiadaan saksi yang bersedia untuk diperiksa (Bukti T-12);
42. Bahwa tidak benar, ada seorang yang bernama Ny. Habibah, PNS dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan dan Ny. Masfufah, PNS, terlibat langsung dalam kampanye dan melakukan orasi untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 1. Karena pada faktanya, laporan atas peristiwa *a quo* tidak ada pada Panwaslukada Kota Pasuruan. Bahkan sangat mungkin isu tersebut muncul karena salah paham, mengingat terdapat seorang Jurkam

dari salah satu pasangan calon yang bernama Adibah, bukan Habibah. Suatu nama yang di telinga terdengar cukup mirip. Sedangkan Masfufah, Ketua PC Fatayat Kota Pasuruan, adalah bukan berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Tetapi melaksanakan kontrak kerja sama antara PC Fatayat Kota Pasuruan dengan Termohon dalam rangka melakukan sosialisasi Pemilukada Kota Pasuruan 2010 (Bukti T-13);

43. Bahwa tidak benar pula Achiyar terlibat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang benar adalah Achiyar pernah diundang sebagai *master of ceremony* (MC) dalam kapasitasnya sebagai seorang professional di bidang MC dalam acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2010 (**Bukti T-14**). Suatu peristiwa yang berlangsung jauh hari sebelum masa kampanye Pemilukada Kota Pasuruan dimulai. Selain itu, pada tanggal 7 April 2010 *a quo*, juga belum menerima SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan baru 2 (dua) hari setelah kegiatan deklarasi *a quo* SK sebagai Calon PNS diterima oleh Achiyar;
44. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan Termohon di atas, maka telah ternyata tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 ayat 1e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sebagaimana didalilkan dalam Permohonan. Oleh karenanya, mohon ditolak dalil mengenai keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan calon pemilukada Kota Pasuruan yang mengesankan seakan-akan terdapat PNS yang terlibat secara terstruktur, sistemik dan masif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga karenanya mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

VI. Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah

45. Bahwa dalil-dalil tentang kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon dalam Permohonan, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh Termohon kepada yang bersangkutan, ternyata sama sekali tidak benar;

46. Bahwa sama sekali tidak benar, Setiyono (Cawakada Nomor Urut 1) pernah menjadi ketua panitia *try out* para lulusan SMU, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon pada dalil angka 5.1. Benar peristiwa *try out a quo* memang ada dan pernah menjadi pemberitaan di media lokal. Tetapi setelah Panwaslukada Kota Pasuruan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa *a quo*, ternyata tidak didapatkan adanya pelanggaran, apalagi fakta berupa Setiyono (Cawakada Nomor Urut 1) menjadi Ketua Panitia *try out*. Bahkan peristiwa *try out* yang berlangsung pada tanggal 6 Juni 2010 *a quo* terjadi sebelum tahapan Pemilukada Kota Pasuruan memasuki masa kampanye (**Bukti T-14**);
47. Bahwa tidak benar dalil Permohonan poin angka 5.2 yang menyebutkan Agung Budi Utomo, SE., MM., Camat Gadingrejo, mengajak beberapa lurah dari 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Purworejo untuk menyukseskan kemenangan kakaknya, Setiyono (Nomor Urut 1);
48. Bahwa benar Agung Budi Utomo, SE., MM., Camat Gadingrejo, pernah menghadiri undangan kegiatan Bintek Penataan Administrasi Pertanahan Tahun 2010 dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang penataan administrasi pertanahan bagi lurah dan camat se-Kota Pasuruan bersama beberapa lurah dan camat di wilayah Kota Pasuruan. Kegiatan *a quo* dilaksanakan di Hotel Grand Palace Malang pada hari senin s.d. Rabu, tanggal 10 s.d. 12 Mei 2010. Kemudian, setelah kegiatan hari pertama usai, yakni hari Senin, 10 Mei 2010, sekira jam 20.00 WIB, Agung Budi Utomo, SE., MM. bersilaturahmi ke rumah kakaknya, Setiyono, Cawakada Nomor Urut 1 yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pasuruan. Ikut secara spontanitas dalam silaturahmi ke rumah kakaknya yang ada di Malang *a quo* beberapa lurah dari Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Gadingrejo dan tidak ada salah seorang lurah dari Kecamatan Bugul Kidul yang beserta. Namun selama silaturahmi yang berlangsung sekitar 1 jam *a quo* sama sekali tidak ada pengarahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Pasuruan. Lagi pula, kegiatan silaturahmi *a quo* juga berlangsung jauh hari sebelum pernyataan

deklarasasi Setiyono sebagai Cawakada Kota Pasuruan, apalagi dengan masa kampanye Pemilu Kota Pasuruan (Bukti T-16);

49. Bahwa tidak benar H. Mahbub Efendi, SE., Camat Purworejo, didalilkan melakukan perbuatan seperti dalam Permohonan poin angka 5.3. Yang sebenarnya terjadi, berdasarkan lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Camat Purworejo, H. Mahbub Efendi, SE. pernah memberikan pengarahan, dalam acara kegiatan rutin Linmas setiap hari Senin *a quo*, agar Linmas ikut serta mengamankan dan menjamin pelaksanaan Pemilu Kota Pasuruan supaya dapat berjalan lancar dan tertib (Bukti T-17, Bukti T-32, Bukti T-33 dan Bukti T-34);
50. Bahwa demikian pula dalil angka 5.4 Permohonan, juga sama sekali tidak benar jika didalilkan pengumpulan para lurah dimaksud dalam rangka untuk memantapkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi acara rutin dan pengarahan *a quo* dimaksudkan agar para lurah ikut serta membantu dan mengamankan jalannya Pemilu Kota Pasuruan 2010 di daerahnya masing-masing;
51. Bahwa begitupun dalil Permohonan poin angka 5.5, juga sama sekali tidak benar. Sebab pada kenyataan yang sesungguhnya terjadi adalah Camat Purworejo hanya meminta Luqman Oemami untuk meninggalkan Kantor Kecamatan karena Luqman Oemami, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, bersuara sangat keras yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di lingkungan Kantor Camat Purworejo, setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Purworejo selesai dan dinyatakan ditutup, terkait dengan ditolaknyanya permintaan untuk mendapatkan formulir keberatan sebagaimana Jawaban poin angka 23 *a quo*;
52. Bahwa sungguh Termohon memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menyelenggarakan Pemilu Kota Pasuruan secara *fairness* dengan mengindahkan segala ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan Termohon juga berusaha melibatkan semua pihak untuk dapat menjalankan komitmen *a quo*. Hal mana telah dibuktikan oleh Termohon dengan membuat dan menanda-tangani kesepakatan bersama dengan para pasangan calon dan tim pasangan calon tentang saksi di TPS, surat mandat saksi, surat suara yang diberikan kepada pemilih, pengisian Formulir Model C1-KWK dan

bagan TPS (Bukti T-19). Bahkan, agar tercapai Pemilu Kota Pasuruan yang damai, Termohon pada tanggal 19 Juni 2010 telah melakukan ikrar bersama dengan para pasangan calon, Panwaslukada, dan Kapolres Pasuruan, karena bersepakat antara lain untuk (1) menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif, (2) bertanggung jawab pengendalian massa pendukung, (3) siap kalah dan siap menang dengan lapang dada serta menerima Keputusan KPU atas Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan (Bukti T-39);

53. Bahwa pada dasarnya Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Kota Pasuruan, sejak tahapan awal, yakni tahap pendaftaran hingga tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 telah juga berusaha bersikap profesional dan menjunjung segenap etika, serta responsif dalam merespon setiap kejadian. Karenanya, di lapangan, hampir tidak didapati kejadian yang berarti dan penyelenggaraan Pemilu Kota Pasuruan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Termohon menegaskan kembali penolakan atas dalil terjadinya pelanggaran berupa adanya selisih penghitungan suara, bersikap tidak *fair*, *money politic*, dan keterlibatan PNS dalam kampanye, serta penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye sebagaimana yang digambarkan secara keliru dalam Permohonan. Sekali lagi ditegaskan, tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran *a quo*, apalagi terjadi pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat mempengaruhi pasangan calon tertentu. Hal mana kesemua itu dapat dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon sebagaimana Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20;

Bahwa apabila dicermati dengan sungguh-sungguh, jika kejadian atau peristiwa yang disebutkan dalam dalil Permohonan sebagai pelanggaran *a quo* itu benar pada kenyataannya, *quod non*, maka hal itupun terjadi secara sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Termohon. Apalagi merupakan hasil kerja sama yang diinsyafi antara perangkat penyelenggara Pemilu Kota Pasuruan Tahun 2010 (KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslukada Kota

Pasuruan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau pasangan calon lain misalnya. Sehingga karenanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu yang *fairness*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam Permohonan. Karena itu Termohon menolak dalil selain dan selebihnya. Bahkan, andai pun pelanggaran yang disebutkan dalam Permohonan *a quo* sungguh terjadi dalam kenyataannya, *quod non*, maka pelanggaran *a quo* bukan merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sehingga karenanya mohon Permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Termohon adalah benar dan beralasan;
- Objek Permohonan para Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Pemilu dan Permohonan kabur, serta Permohonan lewat tenggat waktu, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*, atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan *a quo*;
- Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar;

Permohonan

Berdasarkan semua yang hal yang dikemukakan di atas, mohon Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus:

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk keseluruhannya.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-41, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 29/Kpts/KPU Kota-04.329430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pasuruan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : fotokopi Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 30/Kpts/KPU Kota-014.329430/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pasuruan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : fotokopi Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 33/Kpts/KPU Kota-014.329430/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 di Tingkat Kota;
4. Bukti T-4 : fotokopi Formulir Model C yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat TPS beserta lampirannya, yaitu:
 - a. Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);
 - b. Model C1-KWK (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);
 - c. Lampiran Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS);
 - d. Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Hasil

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);

5. Bukti T-5 : fotokopi Formulir Model DA (Penghitungan di Tingkat Kecamatan beserta lampiannya, yaitu:
 - a. Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan oleh PPK);
 - b. Model DA1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan);
 - c. Model DA-A-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per- TPS);
 - d. Model DA-B-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada di tingkat Kecamatan per-TPS);
 - e. Lampiran 1 Model DA1-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan);
 - f. Lampiran 2 Model DA1-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan);
 - g. Model DA2-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan);
6. Bukti T-6 : fotokopi Formulir Model DB yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat Kota Pasuruan beserta lampirannya,yaitu:
 - a. Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kota);
 - b. Model DB1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kota);

- c. Lampiran 1 Model DB1-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kota);
 - d. Lampiran 2 Model DB1-KWK (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kota);
 - e. Model DB2-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kota);
7. Bukti T-7 : fotokopi Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 28/Kpts/KPUKota-014.329430/2010 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : fotokopi Kesepakatan Bersama KPU Kota Pasuruan dengan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan serta Panitia Pengawas Pemilu Kota Pasuruan tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan Jumlah TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : fotokopi Surat Panwas Pemilu Kota Pasuruan Nomor 097/Panwaslukada/VI/2010 perihal Rekomendasi DPT Bermasalah tertanggal 19 Juni 2010, beserta lampiran-lampirannya;
10. Bukti T-10 : fotokopi Surat KPU Kota Pasuruan Nomor 411/KPU-Kota-014.329430/VI/2010 Perihal Klarifikasi DPT Yang Dianggap Bermasalah, tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran surat-surat klarifikasi dari PPS, PPK, Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan;
11. Bukti T-11 : fotokopi Surat Ijin Cuti Nomor 851/1163/423.102/2010 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama RINI WIDJAYATI, S.Pd. M.M;

12. Bukti T-12 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan RINI WIDJAYATI, SPd. MM. oleh Panwas Pemilu Kota Pasuruan;
13. Bukti T-13 : fotokopi Proposal kerja sama sosialisasi antara fatayat dan KPU Kota Pasuruan;
14. Bukti T-14 : fotokopi Surat undangan dari Calon Pasangan HATI kepada Sdr. Achmad Akhyar, acara deklarasi pasangan calon Pemilukada;
15. Bukti T-15 : fotokopi Proposal dan Susunan Panitia Pelaksana Acara *Try Out*;
16. Bukti T-16 : fotokopi Surat Nomor 590/1171/423.011/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal Bintek Penataan Administrasi Pertanahan Tahun 2010 di Garden Palace, Malang;
17. Bukti T-17 : fotokopi Undangan Camat Purworejo Nomor 005/333/423.402/2010, bertanggal 21 Juni 2010, acara Pembinaan Linmas Kecamatan Tahun 2010;
18. Bukti T-18 : fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tertanggal 31 Juli 2010, beserta Model C6 dan Kartu Pemilih;
19. Bukti T-19 : fotokopi Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2010 tentang saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Surat Mandat Saksi, Surat Suara yang diberikan kepada Pemilih, Pengisian Formulir Model C1-KWK dan Bagan TPS, bertanggal 29 Juni 2010;
20. Bukti T-20 : fotokopi Surat Mandat dari Tim Pelaksana Kampanye masing-masing Calon Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010, untuk menjadi saksi di tingkat KPU dalam Pemungutan Suara Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010;

21. Bukti T-21 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 285/KPU-Kota-014.329430/VII/2010 bertanggal 10 Juli 2010, yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2010, perihal Pelaporan Dana Kampanye;
22. Bukti T-22 : fotokopi Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan, untuk Pasangan Calon H. HASANI dan Drs. SETIYONO, M.Si. periode tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan 4 Juli 2010;
23. Bukti T-23 : fotokopi Berita Acara Nomor 4/PPS.Ngempakrejo/VI/ 2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua PPS Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan;
24. Bukti T-24 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 31 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi Nurdin, beralamat di Jalan Hangtuan Gg. XI Pasuruan;
25. Bukti T-25 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 31 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh IKSAN, beralamat di Kelurahan Kebonagung RT/RW.03/05, Kecamatan Purworejo;
26. Bukti T-26 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 31 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh MUCHAMAD TAUFIQ;
27. Bukti T-27 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh JUBAEDAH, beralamat di Desa Kepel Dukuh Kongs RT.01 RW.03, Kecamatan Bugul Kidul;
28. Bukti T-28 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh JAMILAH, beralamat di Desa Kepel Dukuh Kongs RT.01 RW.03, Kecamatan Bugul Kidul;

29. Bukti T-29 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh SATUKAH, beralamat di Desa Kepel Dukuh Kongs RT.02, RW.03, Kecamatan Bugul Kidul;
30. Bukti T-30 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh ARIF SYAIFUDIN, beralamat di Jalan Salak 3-A4/31 RT.01 RW.04 Perum Bugul Permai, Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul;
31. Bukti T-31 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh IDA DWIWULAN RININGSIH, beralamat di Jalan Salak 3-4/31 RT.01 RW.04 Perum Bugul Permai, Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul;
32. Bukti T-32 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh MASYANTO, beralamat di Jalan Hangtuah XI RT.01 RW.04 Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo. Beserta Surat Pernyataan, bertanggal 1 Agustus 2010, dibuat dan ditandatangani oleh M. NASIR, Kepala Kelurahan Ngemplakrejo;
33. Bukti T-33 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh M. RIDHO'I, beralamat di Jalan Hangtuah XI-b Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo;
34. Bukti T-34 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh Mokhamad Irfan, beralamat di Jalan Hangtuah XI-b/15 Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo;
35. Bukti T-35 : fotokopi Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 atas nama H.

- HASANI Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, bertanggal 16 April 2010 dan Hasil Verifikasi Ulang bertanggal 12 Mei 2010;
36. Bukti T-36 : fotokopi Peringatan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan kepada para Pasangan Calon bertanggal 24 Juni 2010, Model AB 1-KWK;
37. Bukti T-37 : fotokopi Lampiran Susunan Tim Pelaksana Kampanye HASANI SETIYONO (HATI) Pemilukada Tahun 2010 bertanggal April 2010;
38. Bukti T-38 : fotokopi Ikrar Pemilukada Damai Tahun 2010 – Siap Kalah Dan Siap Menang Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015, bertanggal 19 Juni 2010;
39. Bukti T-38 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh SAIFUDIN, beralamat di Jalan Kalimantan RT.2 RW.11, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
40. Bukti T-40 : fotokopi Surat Pernyataan, bertanggal 3 Agustus 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh Selamat, beralamat di Jalan Hangtuh 13.E Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo;
40. Bukti T-41 : fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 31 Juli 2010, bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh AMIN, beralamat di Jalan Hangtuh 9 Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo;

Di samping itu, untuk mendukung keterangannya Termohon juga menghadirkan 13 (tiga belas) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. M. Ali H. Alias H. Mattali

- Saksi membantah telah membagi-bagikan uang kepada anak-anak kos di TPS 10 Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Purworejo, karena saksi bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon HATI;
- Saksi meragukan surat pernyataan yang dibuat M. Khafid karena M. Khafid tidak dapat membaca dan menulis. Begitu pula saksi juga membantah surat pernyataan yang dibuat oleh M. Selamat;

2. M. Sahal

- Saksi membantah surat pernyataan yang dibuat oleh Abd. Khamed yang menerangkan saksi membagi uang kepada Irfan, Satuka, dan Imron karena pada pukul 07.00 saksi sudah berangkat bekerja;

3. Ghozali

- Saksi membantah surat pernyataan yang dibuat Ikhsan bertanggal 13 Juli 2010 yang menyatakan membagi-bagikan uang sebanyak 45.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 15 orang;

4. Asep Safiudin

- Pelaksanaan *try out* pada Minggu, 6 Juni 2010 yang dilaksanakan oleh Primagama dan saksi hanya sebagai fasilitator;
- Tidak benar dalam *try out* tersebut ada pengarahan kepada peserta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak benar Ketua Panitia adalah Drs. Setiyono, M.Si karena Ketua panitianya adalah Samuel;

5. Mokhammad Irfan

- saksi mengakui bahwa saksi telah menandatangani surat pernyataan bertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat untuk atas nama M. Ridhoi;
- Saksi mau menandatangani surat pernyataan dimaksud karena disuruh oleh Lurah Ngemplakrejo;

- Isi surat pernyataan tersebut juga tidak benar karena saksi mengetahui arahan Camat Purworejo berisi ajakan untuk ikut menjaga keamanan wilayah masing-masing dan mengajak untuk tidak “Golput” karena akan menentukan nasib Pasuruan ada di tangan Linmas;

6. M. Rodhi

- Saksi hadir pada apel tanggal 28 Juni 2010, yang merupakan apel rutin setiap hari Senin;
- pada apel tersebut Camat memberikan pengarahan mengenai kedisiplinan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta netralitas dalam Pemilukada;
- Pada Bintek tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010, setelah kegiatan Bintek selesai, saksi diajak Camat ke rumah Drs. Setiyono, M.Si. di Malang yang dilakukan secara spontan tetapi dalam silaturahmi dimaksud tidak ada pengarahan dari Drs. Setiyono, M.Si. untuk memilihnya dalam Pemilukada yang akan datang.

7. Mahbub Effendi

- Dalam pembinaan Linmas, Camat tidak pernah memberikan instruksi pembinaan dimaksud merupakan acara rutin yang diikuti oleh seluruh Lurah dan Jajaran Muspika;
- Pada saat Rekapitulasi Tingkat PPK Camat dan Pimpinan Muspika berada di luar arena penghitungan suara;
- Setelah selesai penghitungan suara, saksi kembali keruang kerjanya, akan tetapi sesaat kemudian mendengar kegaduhan yang ternyata disebabkan karena seseorang bernama Lukman Oemami meminta formulir keberatan yang tidak diberikan oleh PPK karena waktu rekapitulasi suara sudah selesai;
- Saksi tidak pernah menekan kepada Lukman Oemami untuk menandatangani berita acara;

- saksi tidak pernah menekan lurah untuk memantapkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena apel tersebut adalah kegiatan rutin setiap hari Senin;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010 yang isinya pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-014/434930/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tertanggal 4 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada, yaitu Pemiluada Kota Pasuruan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-014/434930/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tertanggal 4 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemiluada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat

mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Pasuruan Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-014/434930/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tertanggal 4 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon I telah ditetapkan hanya memperoleh 25.427 suara atau 25,58% (dua puluh lima koma lima puluh delapan persen), 30.348 suara atau 30,53% (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) untuk Pemohon II, sedang Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 35.798 suara atau 36.01% (tiga puluh enam koma nol satu persen);

[3.6.3] Bahwa menurut para Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan asas Pemilu dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-014/434930/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tertanggal 4 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 331/PAN.MK/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor 112/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih 45 suara dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara;
2. Termohon bersikap tidak adil dalam memperlakukan peserta Pemiluakada;
3. Terjadi praktik politik uang (*money politic*);
4. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye;
5. Penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 12 (dua belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Chusnur Rochim

- Pada tanggal 7 Juli 2010 sekitar pukul 07.50 WIB, saksi melihat Sul Khan diberi uang oleh Mukin (Tim HATI) sebanyak 90.000 dengan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Sul Khan

- Pada tanggal 7 Juli 2010 sekitar pukul 07.50 WIB, saksi diberi uang oleh Mukin (Tim HATI) sebanyak 90.000 dengan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Matchoir

- Saksi melihat Rudy (Tim HATI) membagikan uang sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada keluarga Musatra sebanyak empat orang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Zamroni Tadjudin

- Saksi melihat tetanganya membagi amplop yang berisi uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Eko Rusdianto

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Tim HATI di TPS 10 Kelurahan Bugul Kidul;

6. Moch. Luqman Oemani

- Ada amanat agar saksi tidak menandatangani berita acara;
- Saksi didorong camat agar tanda tangan dan Tim HATI agar menandatangani berita acara kemudian saksi meninggalkan PPK;
- Saksi kembali ke PPK untuk meminta formulir keberatan tetapi tidak diberi oleh PPK;

7. Gus Faozi Siswanto

- Saksi dilaporkan anak asuhnya yang telah mengikuti *try out* SMNPTN tahun 2010 yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Pasuruan, tetapi ada pengarahannya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- saksi sudah dipanggil Panwaslukada sambil menyerahkan buku *try out* yang di dalamnya nomor agar memilih "HATI";

8. Yunanik

- Pada tanggal 4 Mei 2010 ada pertemuan rutin PKK sekitar 30 orang yang diisi oleh Sekda, yang di dalamnya mohon doa dan dukungan sehubungan dengan pencalonannya sebagai Walikota Pasuruan karena menyangkut nasib-nasib suami dari anggota PKK lima tahun ke depan;

9. Ika Rositawati

- Pada tanggal 10 Juni 2010 ada pembinaan PKK yang dibuka oleh Ibu Rini Setiyono selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan;
- Dalam sambutannya meminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan HATI) jika ingin Pasuruan Maju, kuncinya jujur dalam hati pilih pasangan yang sudah berpengalaman sebagai Ketua DPRD dan Setiyono dalam birokrasi;

10. Agus Kusbijono

- Pada tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2010 Pemda mengadakan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Pada malam harinya, Setiyono selaku Sekda memberikan arahan, mohon dukungan dan doa restunya atas pencalonannya sebagai Walikota Pasuruan. Begitu pula ketika Pembinaan Korpri se-Kota Pasuruan di Gedung Gradika;

11. Wasono Catur

- Saksi hadir pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemkot Pasuruan di Gedung Gradika tanggal 7 Mei 2010.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon, sebagai berikut:

1. Selisih 45 suara yang oleh Pemohon didalilkan sebagai penggelembungan suara adalah tidak benar, yang benar adalah 45 suara tersebut merupakan akumulasi jumlah pemilih yang berasal dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak di TPS di mana ia terdaftar (TPS asal) tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Meskipun memang terjadi kekeliruan dalam penjumlahan, yakni seharusnya penulisan dan penjumlahan yang benar tentang jumlah pemilih terdaftar pada Formulir Model DB1-KWK adalah penjumlahan dari jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Kota Pasuruan sebanyak 102.400 ditambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 32.717 (tanpa ditambah lagi dengan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 45), sehingga jumlahnya menjadi 135.117 pemilih, sama dengan jumlah DPT, bukan 135.162, akan tetapi kekeliruan tersebut sama sekali tidak menambah atau mengurangi perolehan suara pasangan calon;
2. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan formulir keberatan (Model DB2-KWK) kepada semua saksi pasangan calon, meskipun saksi dari pasangan calon sudah meminta berkali-kali, adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah pada waktu rekapitulasi Tingkat Kota, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Istijab, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Luqman

Oemami dan Pronoto, tiba-tiba interupsi dan meminta penundaan pelaksanaan rapat pleno terbuka *a quo*, dengan alasan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 belum menyetujui hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Oleh karena permintaan tidak dikabulkan oleh Termohon, maka para saksi *a quo* meninggalkan forum (*walk out*) dan tidak kembali lagi ke forum hingga rapat pleno selesai dan ditutup. Begitu pula pada rekapitulasi Tingkat PPK Purworejo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Luqman Oemami, datang kembali ke PPK setelah 30 menit rapat pleno tingkat PPK ditutup, sehingga permintaan formulir keberatan tidak dipenuhi yang membuat yang bersangkutan marah-marah dan mengadukan halnya kepada Panwaslukada Kota Pasuruan. Setelah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada, Panwaslukada menyimpulkan tidak terjadi/terdapat pelanggaran.

3. Terdapat dalil Pemohon yang menyatakan terjadi praktik politik uang (*money politic*), Termohon membantahnya dengan mengemukakan baha dalil paracPemohon *a quo* sangat sumir dan meragukan. Seandainya pun benar, *quod non*, sudah barang tentu para Pemohon sudah melaporkannya kepada Panwaslukada Kota Pasuruan. Namun, Panwaslukada Kota Pasuruan tidak menemukan atau/atau menerima laporan adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilaporkan oleh para Pemohon. Selain itu, nama-nama pemberi uang sebagaimana didalilkan para Pemohon bukanlah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-37);
4. Terhadap dalil Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye, Termohon membantahnya dengan menyatakan Ny. Rini Setyono memang benar isteri dari Drs. Setyono, M,Si *in casu* Calon Wakil Walikota, akan tetapi ketika Ny. Rini Setyono berkampanye yang bersangkutan telah izin cuti untuk mendampingi suaminya berkampanye dan hal tersebut dilaporkan kepada Panwaslukada tetapi oleh Panwaslukada tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaan saksi yang bersedia untuk diperiksa. Begitu pula terhadap dalil keterlibatan PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernama Habibah dan Masfufah sangat mungkin ada kesalahpahaman nama karena salah seorang Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Adibah, bukan Habibah, dan hal tersebut juga tidak ditemukan laporan dugaan pelanggaran dimaksud di Panwaslukada.

Demikian juga dengan Achiyar pernah diundang sebagai *master of ceremony* dalam kapasitasnya sebagai profesional pada acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sebelum pelaksanaan kampanye);

5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggunaan fasilitas pemerintah, Termohon menyatakan, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh Termohon kepada yang bersangkutan, ternyata tidak benar. Begitu pula dengan dugaan Drs. Setyono, M.Si menjadi Panitia *Try Out* juga tidak benar karena Ketua Panitia *Try Out a quo* adalah Samuel yang diperkuat lagi, setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian oleh Panwasluka Kota Pasuruan terhadap peristiwa *a quo*, ternyata tidak didapatkan adanya pelanggaran.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41 dan 13 (tiga belas) saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan membantah surat-surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Pemohon karena saksi-saksi Pemohon sebagian tidak dapat membaca dan menulis dan KTP yang difotokopi sebagai bukti/lampiran dari surat pernyataan *a quo* dipinjam dari saksi Pemohon untuk tujuan dan yang tidak jelas serta pemalsuan tanda tangan dari saksi-saksi Termohon dalam surat pernyataan *a quo*. Begitu pula dengan dugaan pengarahannya kepada Lurah dan Linmas di Kecamatan Purworejo dan Gadingrejo agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar karena kegiatan *a quo* merupakan kegiatan rutin di masing-masing kecamatan dan yang lebih penting pengarahannya camat di dua kecamatan dimaksud adalah menyangkut urusan pemerintahan desa pada umumnya dan menyangkut keamanan dan ketertiban di lingkungan kelurahan masing-masing.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa Termohon di samping memberikan tanggapan atau sanggahan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon telah melewati tenggang waktu;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
3. Eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah;
4. Permohonan para Pemohon *obscuur libel*;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon angka 1 sampai dengan angka 3, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.10]** di atas sehingga *mutatis mutandis*, Eksepsi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, sedangkan terhadap eksepsi Termohon angka 4, Mahkamah berpendapat, eksepsi *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan, karenanya akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Termohon, maupun kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-014.32930/2010 tertanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;
2. Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-014.32930/2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010;

3. Pelaksanaan Pemilu pada tanggal 7 Juli 2010;

[3.17.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih 45 suara dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara;
2. Termohon bersikap tidak adil dalam memperlakukan peserta Pemilu;
3. Terjadi praktik politik uang (*money politic*);
4. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye;
5. Penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih 45 suara dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, Mahkamah berpendapat, selisih 45 suara tidaklah cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, oleh karena selisih perolehan suara Pemohon I *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencapai 10.371 suara, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon II *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4 mencapai 5.450 suara. Terlebih lagi selisih 45 suara dimaksud berasal dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak di TPS asal atau tepatnya "pemilih dari TPS lain" dan oleh Termohon diakui ada kekeliruan dalam penjumlahan sebagai akibat diikutinya petunjuk pengisian Formulir Model DB1-KWK sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, namun kekeliruan tersebut sama sekali tidak menambah dan/atau mengurangi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa terhadap bantahan Termohon *a quo*, Pemohon tidak dapat mengajukan kontra bukti untuk melumpuhkan bantahan Termohon, karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.18.2] Bahwa Pemohon menyatakan, Termohon bersikap tidak adil dalam memperlakukan peserta Pemilu karena (i) telah meloloskan H. Hasani yang diduga menggunakan ijazah atau tanda lulus pendidikan secara tidak sah, (ii) tidak segera memberikan Surat Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi karena baru diberikan tanggal 12 Juli 2010 yang berarti para Pemohon kehilangan kesempatan satu hari, dan (iii) Termohon telah menetapkan anak-anak di bawah umur ke dalam DPT di beberapa daerah dan juga menetapkan orang dari luar Kota Pasuruan masuk dalam DPT serta mendapat surat panggilan untuk memilih. Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalil mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di samping hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilainya. Dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon dikaitkan dengan bantahan dan bukti yang diajukan Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan secara hukum adanya ketidakabsahan persyaratan administrasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Calon Walikota H. Hasani;

Bahwa para Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara keterlambatan menerima penetapan Termohon *a quo* dan kerugian yang dialami berupa kehilangan kesempatan satu hari yang dimaksudkan Pemohon. Bahwa kalau yang dimaksudkan para Pemohon adalah kesempatan mengajukan permohonan ke Mahkamah, senyatanya permohonan para Pemohon kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus telah diterima oleh Mahkamah dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang, sehingga secara hukum tidak ada kerugian yang timbul akibat keterlambatan menerima salinan penetapan Termohon *a quo*. Lebih dari itu, keterlambatan seperti yang didalilkan para Pemohon hanyalah menyangkut persoalan administrasi yang tidak dapat mengurangi keabsahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa para Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah anak-anak yang masih di bawah umur yang masuk dalam DPT dan dalam wilayah mana hal tersebut terjadi serta apakah anak-anak dimaksud menggunakan hak pilihnya dan kepada siapa kemungkinan suara tersebut diberikan. Para Pemohon juga tidak menguraikan berapa orang yang berasal dari luar wilayah Kota Pasuruan yang terdaftar dalam

DPT dan di TPS mana mereka memberikan suaranya dan kepada siapa kemungkinan suara tersebut diberikan. Ketidakmampuan para Pemohon menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut, secara hukum harus dinilai dalil-dalil para Pemohon tidak jelas/kabur karenanya harus dikesampingkan;

[3.18.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh seorang Ketua RT di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, di Kelurahan Ngemplakrejo yang dilakukan oleh H. Mattali, Kelurahan Kebon Agung dilakukan oleh Ghozali, masing-masing di Kecamatan Purworejo, di dukuh Kongsu, Kelurahan Kepel, di Kelurahan Bugul Kidul, masing-masing di Kecamatan Bugul Kidul yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HATI), menurut Mahkamah, dalil-dalil, bukti dan keterangan saksi para Pemohon, seluruhnya dibantah oleh saksi-saksi Termohon. Selain itu dalam persidangan terungkap fakta bahwa surat-surat pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi adalah palsu atau setidaknya diragukan kebenarannya karena sebagian dari bukti-bukti surat *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak dapat membaca dan menulis bahkan secara meyakinkan dan menjadi bukti yang sempurna surat-surat tersebut dipalsukan tanda tangannya sebagaimana keterangan saksi Mokhammad Irfan bahwa surat pernyataan Ridoi bukan ditandatangani Ikhsan, melainkan ditandatangani Rido'i karena disuruh oleh Kepala Kelurahan, Mukhammad Taufiq pernah dimintai KTP oleh Saiful Rizal tetapi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa. Saksi Iksan menyangkal telah membuat surat pernyataan, terlebih lagi setelah diminta oleh hakim untuk memperagakan tanda tangan guna dicocokkan dengan tanda tangan yang tertera dalam bukti Pemohon ternyata tanda tangan saksi Iksan berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan yang diajukan Pemohon sebagai bukti, sedangkan KTP yang menjadi lampiran surat pernyataan *a quo* berasal dari Saiful Rizal yang meminjam KTP-nya untuk keperluan yang tidak saksi ketahui. Begitu pula keterangan Arif Syaefudin yang membantah surat pernyataan Zamroni Tadjudin sekaligus membantah bahwa yang bersangkutan bersama isterinya pernah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan mengenai KTP yang dijadikan bukti dalam surat pernyataan *a quo* adalah dari adiknya yang meminjam KTP kepadanya dengan alasan untuk pengurusan BLT (Bantuan Langsung Tunai);

Bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tidak memiliki bobot yuridis dan secara *mutatis mutandis* tidak dapat meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran yang serius yang menciderai asas-asas Pemilukada sehingga demi hukum dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.18.4] Bahwa Pemohon menyatakan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye yang dilakukan oleh Ny. Rini Widjayati, S.Pd, M.M. (isteri Calon Wakil Walikota Drs. Setyono, M.Si), Ny. Habibah, PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan dan Achiyar, PNS Guru. Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-20 dan Bukti P-21 yang diajukan Pemohon berupa kliping koran yang memuat foto Ny. Rini Widjayati, S.Pd, M.M., dikaitkan dengan Bukti T-11, yang diajukan Termohon berupa Suat Izin Cuti Tahunan atas nama Rini Widjayati, S.Pd, M.M. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan bertanggal 3 Juni 2010; Bukti P-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas Ny. Rini Widjayati, S.Pd, M.M. oleh Panwaslukada Kota Pasuruan, dan Bukti P-13 berupa Proposal Sosialisasi Pemilihan Pemilukada Kota Pasuruan Tahun 2010 Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama; serta Bukti T-14 berupa undangan kepada H. Achmad Achyar untuk menjadi MC pada deklarasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan, Mahkamah berpendapat tidak cukup bukti adanya pelibatan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dalam skala yang luas yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh kewenangan yang ada pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, intimidasi dan pemaksaan, melainkan telah cukup didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.18.5] Bahwa Pemohon menyatakan terjadi penggunaan fasilitas Pemerintah dalam kampanye yaitu melalui kegiatan *Try Out*, Camat Gadingrejo mengumpulkan Lurah di rumah Calon Wakil Walikota di Malang, tindakan Camat Purworejo H. Mahbub Effendi, S.H., M.M., mengumpulkan lurah dan anggota Linmas dengan mengajak untuk memenangkan kakaknya *in casu* Calon Wakil Walikota dan tindakan H. Mahbub Effendi, S.H., M.M. yang memaksa saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 4 untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPK. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berdasarkan Bukti P-22 yang diajukan Pemohon berupa kliping koran, Bukti P-22a berupa fotokopi KTP atas nama Moch. Luqman Oemami, Bukti P-23 berupa fotokopi tanda terima penerimaan laporan, Bukti P-24 berupa undangan untuk peminana Linmas, Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27 masing-masing berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ratno Kusworo, Yudistiro Wibowo, SSTP, M.M, dan Mochamat Toyib, adalah bukti-bukti yang tidak dapat menjelaskan hubungan antara permasalahan hukum dan fakta hukum. Bukti berupa kliping koran sepanjang tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang relevan harus dipandang hanya sebagai opini yang dapat dibangun secara subjektif karenanya tidak memiliki bobot yuridis.

Bukti berupa fotokopi KTP yang diajukan Pemohon tidak memiliki relevansi dengan dalil yang diajukan. Begitu pula dengan Bukti P-23 dan Bukti P-24 berupa tanda terima laporan, dengan tanpa didukung dengan bukti-bukti lain yang kuat dan sah menurut hukum maka bukti tersebut tidak dapat menggambarkan adanya pelanggaran yang memenuhi kualifikasi untuk diambil langkah-langkah tindak lanjut oleh lembaga yang berwenang;

Bahwa sejauh dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah dan pendidikan seperti yang didalilkan Pemohon, oleh Panwaslukada Kota Pasuruan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui pelanggaran dimaksud, akan tetapi Pemohon tidak mampu membuktikan apa tindak lanjut dari Panwaslukada terhadap dugaan laporan pelanggaran dimaksud. Lebih dari itu dugaan pelanggaran dimaksud, masih merupakan ranah Panwaslukada untuk menyelesaikannya serta tidak terjadi dalam skala yang luas, terencana dan terstruktur yang berpengaruh pada hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd,

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd,

M. Akil Mochtar

ttd,

Muhammad Alim

ttd,

Hamdan Zoelva

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

Harjono

ttd,

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud